



**PUTUSAN**

Nomor 402/Pid.B/2022/PN Bta

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Baturaja yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Bambang Suroso Bin Damogono Alm
2. Tempat lahir : Grobongan (Jawa Tengah)
3. Umur/Tanggal lahir : 36 Tahun/14 Juli 1986
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Cungkup Rt.018 Rw.005 Desa Pilang Rejo Kecamatan Juwangi Kab. Boyolali Provinsi Jawa Tengah
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Wiraswasta

Terdakwa Bambang Suroso Bin Damogono Alm ditangkap pada tanggal 9 Juni 2022 dan ditahan dalam tahanan Tahanan Rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 10 Juni 2022 sampai dengan tanggal 29 Juni 2022;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh PU sejak tanggal 30 Juni 2022 sampai dengan tanggal 08 Agustus 2022;
3. Penuntut sejak tanggal 08 Agustus 2022 sampai dengan tanggal 27 Agustus 2022;
4. Hakim PN sejak tanggal 16 Agustus 2022 sampai dengan tanggal 14 September 2022;
5. Hakim PN Perpanjangan Pertama Oleh Ketua PN sejak tanggal 15 September 2022 sampai dengan tanggal 13 November 2022;

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Baturaja Nomor 402/Pid.B/2022/PN Bta tanggal 16 Agustus 2022 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 402/Pid.B/2022/PN Bta tanggal 16 Agustus 2022 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa **BAMBANG SUROSO Bin DARMOGONO (Alm)** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **“membawa pergi seorang wanita dengan tipu muslihat, kekerasan atau ancaman kekerasan, dengan maksud untuk memastikan penguasaannya terhadap wanita itu, baik di dalam maupun pun di luar perkawinan”**, melanggar **Pasal 332 Ayat (1) ke-2 KUHP**, sebagaimana dakwaan Kesatu;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa **BAMBANG SUROSO Bin DARMOGONO (Alm)** berupa pidana penjara selama **1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan** penjara dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan.
3. Menetapkan barang bukti berupa :
  - 1 (satu) helai sweater lengan panjang warna merah;
  - 1 (satu) helai celana jeans panjang warna biru;
  - 1 (satu) helai tank top warna hitam;
  - 1 (satu) helai BH warna cream;
  - 1 (satu) helai celana dalam warna cream.**“dikembalikan kepada saksi VINA ANGGERYANI NINGSIH Binti SARIMIN”**
4. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar **Rp2.000,00 (dua ribu rupiah)**.

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan mohon keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

## KESATU

Bahwa ia terdakwa **BAMBANG SUROSO Bin DARMOGONO (Alm)** pada hari Jumat, tanggal 03 Juni 2022 sekira pukul 09.30 WIB atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Juni tahun 2022 bertempat di Indomaret Simpang Tiga Kota Baru, Kecamatan Martapura, Kabupaten OKU Timur atau setidaknya pada tempat dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Baturaja yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara, **telah membawa pergi seorang wanita dengan tipu muslihat, kekerasan atau ancaman kekerasan, dengan maksud untuk memastikan**

Halaman 2 dari 16 Putusan Nomor 402/Pid.B/2022/PN Bta



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

*penguasaannya terhadap Wanita itu, baik di dalam maupun di luar perkawinan, perbuatan tersebut dilakukan dengan cara sebagai berikut:*

Berawal pada hari Kamis, tanggal 02 Juni 2022 sekirapukul 16.00 WIB pada saat terdakwa sedang berada di Jakarta sehabis bekerja sebagai kemek mobil travel menelfon saksi korban VINA ANGGERYANI NINGSIH Binti SARIMIN dengan maksud untuk mengajak saksi korban ke Pulau Jawa dan mengatakan kepada saksi korban bahwa “sesampainya di Jakarta sudah ada pekerjaan untuk kamu dan juga nanti kita jalan-jalan keliling Pulau Jawa”, kemudian saksi korban mengiyakan ajakan terdakwa selanjutnya terdakwa berangkat ke Martapura, Kabupaten OKU Timur menggunakan Bus tujuan Jakarta-Palembang dengan tujuan menjemput saksi korban.

Bahwa pada hari Jumat, tanggal 03 Juni 2022 sekira pukul 07.00 WIB terdakwa kembali menelfon saksi korban dan berkata “Bunda saya sudah ada pekerjaan untuk bunda, ayah jemput kita ke Jakarta, sekarang ayah sudah di simpang tiga Indomaret Kota Baru, bunda segera kesini”, kemudian saksi korban segera meminta tolong kepada saksi WIWIK FITRI MAHARANI Binti HARTONO untuk mengantarkan saksi korban kesimpang tiga Indomaret Desa Kota Baru, Kecamatan Martapura, Kabupaten OKU Timur, kemudian pada sekira pukul 09.30 WIB sesampainya di simpang tiga Indomaret tersebut saksi WIWIK FITRI MAHARI Binti HARTONO langsung pulang, lalu saksi korban bertemu dengan terdakwa dan terdakwa mengajak saksi korban makan hingga sekira pukul 11.00 WIB kembali kedepan Indomaret Desa Kota Baru untuk menaiki Bus dengan tujuan Jakarta.

Bahwa pada saat berada di dalam Bus terdakwa mengambil seluruh uang yang dibawa oleh saksi korban sebesar Rp. 5.200.000,00 (lima juta dua ratus ribu rupiah) dan langsung disimpan oleh terdakwa, lalu saksi korban bertanya kepada terdakwa akan tinggal dimana sesampainya di Jakarta, dan di jawab oleh terdakwa bahwa ia akan mencari saksi korban kontrakan.

Bahwa pada hari Sabtu, tanggal 04 Juni 2022 sekirapukul 05.00 WIB saat terdakwa dan saksi korban telah sampai di Jakarta, terdakwa tidak menyuruh saksi korban untuk turun dari Bus dan berkata “disini aja tidak usah turun”, kemudian sekira 10 menit kemudian terdakwa mengajak saksi korban untuk pindah Bus dengan tujuan yang saksi korban tidak ketahui. Sekira pukul 17.00 WIB terdakwa dan saksi korban sampai di tempat tujuan yang saksi korban tidak ketahui, lalu terdakwa mengatakan bahwa ini adalah tempat tinggal terdakwa yaitu di Desa Cungkup RT. 018 / RW. 005, Kelurahan Pilang Rejo, Kecamatan Juwangi, Kabupaten Boyolali, Provinsi Jawa Tengah, kemudian sekira pukul 19.00 WIB terdakwa dan saksi korban tiba di rumah terdakwa.

Bahwa terdakwa dan saksi korban tinggal di rumah tersebut selama 5 (lima) hari dan terdakwa menyetubuhi saksi korban sebanyak 3 (tiga) kali dengan mengancam

Halaman 3 dari 16 Putusan Nomor 402/Pid.B/2022/PN Bta

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saksi korban tidak akan mengantarkan pulang jika tidak mengikuti keinginan terdakwa, serta pekerjaan yang dijanjikan oleh terdakwa kepada saksi korban di Jakarta tidak ada, perbuatan terdakwa membawa saksi korban VINA ANGGERYANI NINGSIH Binti SARIMIN dilakukan tanpa ada meminta izin kepada orang tua maupun suami saksi korban. Atas perbuatan terdakwa tersebut saksi korban mengalami trauma dan kehilangan uang sebesar Rp. 5.200.000,00 (lima jutadua ratus ribu rupiah).

**Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 332 Ayat (1) ke-2 KUHP.**

**ATAU**

## **KEDUA**

Bahwa ia **terdakwa BAMBANG SUROSO Bin DARMOGONO (Alm)** pada hari Jumat, tanggal 03 Juni 2022 sekira pukul 09.30 WIB atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Juni tahun 2022 bertempat di Indomaret Simpang Tiga Kota Baru, Kecamatan Martapura, Kabupaten OKU Timur atau setidaknya pada tempat dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Baturaja yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara, ***barang siapa bersetubuh dengan seorang wanita di luar perkawinan, padahal diketahui bahwa wanita itu dalam keadaan pingsan atau tidak berdaya***, perbuatan tersebut dilakukan dengan cara sebagai berikut:

Berawal pada hari Kamis, tanggal 02 Juni 2022 sekira pukul 16.00 WIB pada saat terdakwa sedang berada di Jakarta sehabis bekerja sebagai kemek mobil travel menelfon saksi korban VINA ANGGERYANI NINGSIH Binti SARIMIN dengan maksud untuk mengajak saksi korban ke Pulau Jawa dan mengatakan kepada saksi korban bahwa *"sesampainya di Jakarta sudah ada pekerjaan untuk kamu dan juga nanti kita jalan-jalan keliling Pulau Jawa"*, kemudian saksi korban mengiyakan ajakan terdakwa selanjutnya terdakwa berangkat ke Martapura, Kabupaten OKU Timur menggunakan Bus tujuan Jakarta-Palembang dengan tujuan menjemput saksi korban.

Bahwa pada hari Jumat, tanggal 03 Juni 2022 sekira pukul 07.00 WIB terdakwa kembali menelfon saksi korban dan berkata *"Bunda saya sudah ada pekerjaan untuk bunda, ayah jemput kita ke Jakarta, sekarang ayah sudah di simpang tiga Indomaret Kota Baru, bunda segera kesini"*, kemudian saksi korban segera meminta tolong kepada saksi WIWIK FITRI MAHARANI Binti HARTONO untuk mengantarkan saksi korban ke simpang tiga Indomaret Desa Kota Baru, Kecamatan Martapura, Kabupaten OKU Timur, kemudian pada sekira pukul 09.30 WIB sesampainya di simpang tiga Indomaret tersebut saksi WIWIK FITRI MAHARI Binti HARTONO langsung pulang, lalu saksi korban bertemu dengan terdakwa dan terdakwa mengajak saksi korban makan hingga sekira pukul 11.00 WIB kembali kedepan Indomaret Desa Kota Baru untuk menaiki Bus dengan tujuan Jakarta.

Halaman 4 dari 16 Putusan Nomor 402/Pid.B/2022/PN Bta

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa pada saat berada di dalam Bus terdakwa mengambil seluruh uang yang dibawa oleh saksi korban sebesar Rp. 5.200.000,00 (lima juta dua ratus ribu rupiah) dan langsung disimpan oleh terdakwa, lalu saksi korban bertanya kepada terdakwa akan tinggal dimana sesampainya di Jakarta, dan di jawab oleh terdakwa bahwa ia akan mencari saksi korban kontrakan.

Bahwa pada hari Sabtu, tanggal 04 Juni 2022 sekirapukul 05.00 WIB saat terdakwa dan saksi korban telah sampai di Jakarta, terdakwa tidak menyuruh saksi korban untuk turun dari Bus dan berkata "disini aja tidak usah turun", kemudian sekira 10 menit kemudian terdakwa mengajak saksi korban untuk pindah Bus dengan tujuan yang saksi korban tidak ketahui. Sekira pukul 17.00 WIB terdakwa dan saksi korban sampai di tempat tujuan yang saksi korban tidak ketahui, lalu terdakwa mengatakan bahwa ini adalah tempat tinggal terdakwa yaitu di Desa Cungkup RT. 018 / RW. 005, Kelurahan Pilang Rejo, Kecamatan Juwangi, Kabupaten Boyolali, Provinsi Jawa Tengah, kemudian sekira pukul 19.00 WIB terdakwa dan saksi korban tiba di rumah terdakwa. Bahwa terdakwa dan saksi korban tinggal di rumah tersebut selama 5 (lima) hari dan terdakwa menyetubuhi saksi korban sebanyak 3 (tiga) kali dengan mengancam saksi korban tidak akan mengantarkan pulang jika tidak mengikuti keinginan terdakwa, serta pekerjaan yang dijanjikan oleh terdakwa kepada saksi korban di Jakarta tidak ada

Bahwa terdakwa menyetubuhi saksi korban yang pertama pada hari Selasa, tanggal 07 Juni 2022 sekira pukul 08.00 WIB terdakwa mengajak saksi korban minum minuman keras namun ditolak oleh terdakwa kemudian terdakwa memaksa saksi korban sehingga saksi korban minum sebanyak 5 (lima) gelas yang membuat saksi korban mabuk, lalu terdakwa mengajak saksi korban masuk kedalam kamar dan langsung menciumi pipi saksi korban kemudian meremas payudara saksi korban dan memasukkan alat kelaminnya (penis) kedalam alat kelamin (vagina) saksi korban. Yang kedua pada hari Rabu, tanggal 08 Juni 2022 sekira pukul 22.00 WIB di dalam kamar pada saat saksi korban masih dalam keadaan pusing akibat pengaruh minuman keras terdakwa mendekati saksi korban dan langsung menciumi pipi kemudian melepas pakaian yang dikenakan oleh saksi korban lalu meremas payudara saksi korban sambil menurunkan celana yang dikenakan oleh terdakwa, setelah itu terdakwa memasang kondom dan memasukkan penis nya kedalam vagina saksi korban selama 10 menit dan mengeluarkan sperma di dalam kondom. Yang ketiga pada hari Kamis, tanggal 09 Juni 2022 sekira pukul 04.00 WIB terdakwa kembali mengajak saksi korban untuk melakukan hubungan badan dan di tolak oleh saksi korban kemudian terdakwa mengancam tidak akan mengantarkan saksi korban pulang kalau menolak keinginannya, lalu terdakwa menurunkan celana saksi korban dan memasukkan penis nya kedalam

Halaman 5 dari 16 Putusan Nomor 402/Pid.B/2022/PN Bta

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

vagina saksi korban selama 10 menit sampai terdakwa mengeluarkan sperma di atas perut saksi korban.

Atas perbuatan terdakwa tersebut saksi korban mengalami trauma dan kehilangan uang sebesar Rp. 5.200.000,00 (lima jutadua ratus ribu rupiah).

## **Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 286 KUHP.**

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwadidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut

1. Vina Anggeriyani Ningsih Binti Sarimin, dibawah sumpah di persidangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dalam keadaan sehat dan bersedia memberikan keterangan yang sebenarnya;
- Bahwa saksi mengenal terdakwa baru 6 (enam) bulan melalui aplikasi Tiktok;
- Bahwa benar terdakwa sempat menyampaikan perasaannya kepada saksi namun saksi tolak dikarenakan saksi memiliki anak dan suami;
- Bahwa kemudian pada hari Jumat tanggal 3 Juni 2022 sekira jam 07.00 wib saksi ditelpon oleh terdakwa mengajak untuk pergi ke Jakarta dikarenakan terdakwa mengatakan bisa memberikan pekerjaan kepada saksi;
- Bahwa kemudian saksi meminta saksi Wiwik untuk mengantarkan saksi ke Simpang 3 Indomearet Desa Kota Baru untuk bertemu dengan terdakwa, lalu saksi vina dan Terdakwa makan terlebih dahulu sekira jam 11.00 wib saksi dan terdakwa berangkat menuju Jakarta menggunakan mobil minibus;
- Bahwa pada saat diperjalanan terdakwa mengambil semua uang saksi sejumlah Rp. 5.200.000,00 (lima juta dua ratus ribu rupiah) lalu saksi bertanya kepada terdakwa dimana akan tinggal pada saat di Jakarta lalu terdakwa mengatakan akan dicarikan, kemudian sekira jam 17.00 wib kami sampai ditempat tujuan tetapi saksi tidak mengetahui dimana;
- Bahwa keesokan harinya sekira jam 07.00 wib saksi membangunkan terdakwa dan menanyakan uang saksi namun terdakwa mengatakan bahwa uang tersebut telah habis lalu terdakwa menyuruh saksi untuk meminta uang sebesar Rp. 1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) kepada keluarga saksi namun tidak diberi keluarga saksi;
- Bahwa selama 4 (empat) hari tinggal dengan terdakwa saksi dan terdakwa sudah melakukan hubungan suami istri sebanyak 3 (tiga) kali;

Halaman 6 dari 16 Putusan Nomor 402/Pid.B/2022/PN Bta

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi sudah meminta pulang kepada terdakwa sebanyak 3 (tiga) kali namun tidak diizinkan terdakwa dengan alasan tidak mempunyai uang;
- Bahwa akibat kejadian tersebut saksi merasa trauma dan malu kepada keluarga saksi serta saksi juga kehilangan uang sejumlah Rp. 5.200.000,00 (lima juta dua ratus ribu rupiah);
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang diajukan kepersidangan merupakan barang bukti milik saksi yang digunakan pada saat terdakwa membawa saksi pergi ke Jakarta;

Bahwa Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa menyatakan pendapat dengan menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

2. Eli Saputra Bin Hidayat, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut

- Bahwa Saksi dalam keadaan sehat dan bersedia memberikan keterangan yang sebenarnya;
- Bahwa saksi korban Vina Anggeriyani Ningsih Binti Sarimin merupakan istri saksi yang telah saksi dinikahi secara sah baik secara hukum ataupun agama;
- Bahwa saksi mengetahui kejadian tersebut pada hari Jumat tanggal 3 Juni 2022 sekira jam 14.00 wib pada saat saksi pulang dari kerja saksi diberitahu oleh saksi Wiwik yang mengatakan bahwa dirinya telah mengantar saksi korban ke Simpang Tiga Kotabaru namun saksi Wiwik tidak mengetahui tujuannya kemana kemudian saksi langsung menghubungi saksi korban namun sudah tidak aktif lagi selanjutnya saksi melaporkan kejadian tersebut ke pihak kepolisian;
- Bahwa pada hari Minggu tanggal 12 Juni 2022 sekira pukul 22.00 wib saksi ditelpon pihak kepolisian yang mengatakan bawa istri saksi telah ditemukan, kemudian saksi korban menceritakan bahwa dirinya diajak ke Jakarta oleh terdakwa untuk mencari pekerjaan namun terdakwa justru membawa saksi korban kerumahnya di Desa Pilang Rejo Jawa Tengah;
- Bahwa berdasarkan cerita saksi korban selama 4 (empat) hari pergi saksi Koran telah disetubuhi oleh terdakwa sebanyak 3 (tiga) kali;
- Bahwa terdakwa tidak ada meminta izin kepada saksi untuk mengajak pergi saksi korban Vina Anggeriyani Ningsih Binti Sarimin;
- Bahwa akibat kejadian tersebut saksi Vina Anggeriyani Ningsih Binti Sarimin merasa trauma dan malu kepada keluarga serta kehilangan uang sejumlah Rp. 5.200.000,00 (lima juta dua ratus ribu rupiah);

Bahwa Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa menyatakan pendapat dengan menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

Halaman 7 dari 16 Putusan Nomor 402/Pid.B/2022/PN Bta

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Wiwik Fitri Maharani Binti Hartono, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dalam keadaan sehat dan bersedia memberikan keterangan yang sebenarnya;
- Bahwa saksi korban Vina Anggeriyani Ningsih Binti Sarimin merupakan kakak sepupu saksi;
- Bahwa kemudian pada hari Jumat tanggal 3 Juni 2022 sekira jam 09.00 wib saksi korban mendatangi saksi dan mengajak untuk pergi menggunakan sepeda motor kemudian sekira jam 11.00 wib saksi dan saksi korban tiba di depan Indomaret Simpang 3 Kota baru lalu saksi korban meminta saksi untuk pulang;
- Bahwa sekira jam 16.00 wib diarenakan saksi korban belum pulang lalu saksi mencoba nelepon saksi korban namun handphonenya sudah tidak aktif, tidak lama kemudian saksi Robangi menanyakan kepada saksi dimana saksi korban terakhir kali lalu saksi mengatakan sekira jam 22.00 wib saksi korban meminta kepada saksi untuk diantarkan di depan Indomaret Simpang 3 Kota baru;
- Bahwa setelah itu saksi menceritakan kejadian tersebut kepada saksi Eli yang merupakan suami dari saksi korban, dikarenakan tidak ketemu lalu saksi Elo melaporkan kejadian tersebut ke kantor polisi;
- Bahwa berdasarkan cerita saksi korban selama 4 (empat) hari pergi saksi korban telah disetubuhi oleh terdakwa sebanyak 3 (tiga) kali;
- Bahwa terdakwa tidak ada meminta izin kepada sanuami saksi korb untuk mengajak pergi saksi korban Vina Anggeriyani Ningsih Binti Sarimin;
- Bahwa akibat kejadian tersebut saksi Vina Anggeriyani Ningsih Binti Sarimin merasa trauma dan malu untuk keluar rumah;

Bahwa Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa menyatakan pendapat dengan menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

4. Robangi Bin Sarimin, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dalam keadaan sehat dan bersedia memberikan keterangan yang sebenarnya;
- Bahwa saksi korban Vina Anggeriyani Ningsih Binti Sarimin merupakan adik kandung saksi;
- Bahwa saksi mengetahui kejadian tersebut dari cerita saksi Wiwik yang mengatakan bahwa pada hari Jumat tanggal 3 Juni 2022 sekira jam 11.00 wib saksi korban meminta untuk diantarkan di depan Indomaret Simpang 3 Kota baru lalu saksi korban meminta saksi Wiwik untuk pulang;

Halaman 8 dari 16 Putusan Nomor 402/Pid.B/2022/PN Bta

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 8





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah mengetahui kejadian tersebut saksi dan keluar melakukan pencarian kerumah keluarga dan teman-temannya namun tidak ditemukan hingga 4 (empat) hari;
- Bahwa saksi tidak mengetahui bagaimana cara terdakwa membawa lari saksi korban Vina Anggeriyani Ningsih Binti Sarimin;
- Bahwa terdakwa tidak ada meminta izin kepada sanuami saksi korban untuk mengajak pergi saksi korban Vina Anggeriyani Ningsih Binti Sarimin;
- Bahwa akibat kejadian tersebut saksi Vina Anggeriyani Ningsih Binti Sarimin merasa trauma dan malu untuk keluar rumah;

Bahwa Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa menyatakan pendapat dengan menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa dalam keadaan sehat dan bersedia memberikan keterangan yang sebenarnya;
- Bahwa saksi mengenal saksi korban Vina Anggeriyani Ningsih Binti Sarimin sejak bulan Desember 2021 melalui aplikasi Tiktok;
- Bahwa bermula pada hari Kamis tanggal 2 Juni 2022 sekira jam 16.00 wib terdakwa berada di Jakarta bekerja sebagai kenek mobil kemudian saksi menelpon saksi korban mengajak untuk saksi korban jalan-jalan keliling pulau jawa dan berjanji akan mencari pekerjaan kepada saksi korban;
- Bahwa keesokan harinya pada hari Jumat tanggal 3 Juni 2022 sekira jam 09.00 wib terdakwa sampai di Martapura lalu menunggu saksi korban di depan Indomaret Simpang 3 Kotabaru lalu sekira jam 11.00 wib terdakwa dan saksi korban menaiki bus Martapura – Jakarta pada saat didalam bus terdakwa meminta uang kepada saksi korban dan saksi korban memberikan uang sejumlah Rp. 5.200.000,00 (lima juta dua ratus ribu rupiah);
- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 4 Juni 2022 sekira jam 05.00 wib kami sampai di Jakarta lalu melanjutkan perjalanan ke Purwodadi menuju rumah terdakwa;
- Bahwa terdakwa dan saksi korban berada dirumah terdakwa ± selama 4 (empat) hari dan uang tersebut telah habis terdakwa gunakan untuk membeli minuman keras bersama teman-teman dan habis digunakan untuk keperluan sehari-hari bersama saksi korban;
- Bahwa benar terdakwa telah 3 (tiga) kali melakukan hubungan suami istri dengan saksi korban yang pertama pada hari Selasa tanggal 7 Juni 2022 sekira jam 23.00 wib dimana terdakwa membuat saksi korban mabuk terlebih dahulu, yang kedua pada hari Rabu tanggal 8 Juni 2022 sekira jam 22.00 wib saat saksi korban

Halaman 9 dari 16 Putusan Nomor 402/Pid.B/2022/PN Bta



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

masih dalam pengaruh minuman keras dan yang ketiga pada hari Kamis tanggal 9 Juni 2022 sekira jam 04.00 wib dimana terdakwa sempat ditolak terdakwa namun saksi mengancam tidak akan mengantarkan saksi korban pulang;

- Bahwa setelah kejadian tersebut terdakwa tidak tahu apa yang dialami saksi korban Vina Anggeriyani Ningsih;
- Bahwa kemudian pada hari Kamis tanggal 9 Juni 2022 sekira jam 15.30 wib saksi ditangkap oleh pihak kepolisian di Desa Josari Kecamatan Juwangi Kabupaten Boyolali;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (a *decharge*);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) helai sweater lengan panjang warna merah;
- 1 (satu) helai celana jeans panjang warna biru;
- 1 (satu) helai tank top warna hitam;
- 1 (satu) helai BH warna cream;
- 1 (satu) helai celana dalam warna cream.

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa saksi korban Vina Anggeriyani Ningsih mengenal terdakwa sejak bulan Desember 2021 atau sekitar baru 6 (enam) bulan melalui aplikasi Tiktok kemudian bertukar nomor handphone lalu terdakwa sempat menyampaikan perasaannya kepada saksi korban Vina Anggeriyani Ningsih namun saksi tolak dikarenakan saksi memiliki anak dan suami;
- Bahwa pada hari Kamis tanggal 2 Juni 2022 sekira jam 16.00 wib terdakwa berada di Jakarta yang mana pekerjaan terdakwa sebagai kenek mobil lalu terdakwa menelpon saksi korban mengajak untuk jalan-jalan keliling pulau Jawa dan berjanji akan mencari pekerjaan kepada saksi korban, keesokan harinya pada hari Jumat tanggal 3 Juni 2022 sekira jam 09.00 wib terdakwa sampai di Martapura lalu menunggu saksi korban didepan Indomaret Simpang 3 Kotabaru lalu sekira jam 11.00 wib terdakwa dan saksi korban menaiki bus Martapura – Jakarta pada saat didalam bus terdakwa meminta uang kepada saksi korban dan saksi korban memberikan uang sejumlah Rp. 5.200.000,00 (lima juta dua ratus ribu rupiah) sekira jam 17.00 wib kami sampai ditempat tujuan dirumah terdakwa yang berada di Desa Josari Kecamatan Juwangi Kabupaten Boyolali Provinsi Jawa Tengah;
- Bahwa keesokan harinya sekira jam 07.00 wib saksi korban membangunkan terdakwa dan menanyakan uang namun terdakwa mengatakan bahwa uang

Halaman 10 dari 16 Putusan Nomor 402/Pid.B/2022/PN Bta

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



tersebut telah habis digunakan untuk membeli minuman keras bersama teman-teman dan habis digunakan untuk keperluan sehari-hari bersama saksi korban lalu terdakwa menyuruh saksi untuk meminta uang sebesar Rp. 1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) kepada keluarga saksi korban namun tidak diberi keluarga saksi korban;

- Bahwa terdakwa dan saksi korban berada di rumah terdakwa ± selama 4 (empat) hari dan telah 3 (tiga) kali melakukan hubungan suami istri dengan saksi korban yang pertama pada hari Selasa tanggal 7 Juni 2022 sekira jam 23.00 wib dimana terdakwa membuat saksi korban mabuk terlebih dahulu, yang kedua pada hari Rabu tanggal 8 Juni 2022 sekira jam 22.00 wib saat saksi korban masih dalam pengaruh minuman keras dan yang ketiga pada hari Kamis tanggal 9 Juni 2022 sekira jam 04.00 wib dimana terdakwa sempat ditolak terdakwa namun saksi mengancam tidak akan mengantarkan saksi korban pulang;
- Bahwa kemudian pada hari Kamis tanggal 9 Juni 2022 sekira jam 15.30 wib saksi ditangkap oleh pihak kepolisian di Desa Josari Kecamatan Juwangi Kabupaten Boyolali;
- Bahwa terdakwa tidak ada meminta izin kepada saksi Eli Saputra selaku suami dari saksi korban Vina Anggeriyani Ningsih Binti Sarimin pada saat hendak mengajak pergi;
- Bahwa akibat kejadian tersebut saksi Vina Anggeriyani Ningsih Binti Sarimin merasa trauma dan malu kepada keluarga serta kehilangan uang sejumlah Rp. 5.200.000,00 (lima juta dua ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwadapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif kesatu sebagaimana diatur dalam Pasal 332 ayat (1) Ke-2 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Unsur barang siapa;
2. Unsur membawa pergi seorang wanita dengan tipu muslihat, kekerasan atau ancaman kekerasan dengan maksud untuk memastikan penguasaannya terhadap seorang wanita itu baik didalam maupun diluar perkawinan;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

**Ad.1. Unsur barang siapa:**



Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan barang siapa dalam unsur tindak pidana ini yakni mengacu kepada subjek hukum yang diduga melakukan tindak pidana dan dapat dimintai pertanggung jawaban atas perbuatannya;

Menimbang, bahwa terhadap unsur ini perlu untuk dipertimbangkan pula apakah subjek hukum yang dihadapkan dipersidangan dan dimaksud sebagai Terdakwa tersebut telah nyata dan sesuai dengan yang disebutkan dalam dakwaan penuntut umum;

Menimbang, bahwa seseorang dapat dikatakan memiliki kemampuan bertanggungjawab apabila orang tersebut tidak cacat jiwanya dalam pertumbuhan dan tidak terganggu penyakit sehingga dalam menjalani hidupnya dapat menentukan keputusannya sendiri dan menyadari segala akibat dari perbuatan yang dilakukannya;

Menimbang, bahwa dalam perkara *a quo*, Penuntut Umum telah menghadapkan seorang bernama Bambang Suroso Bin Darmogono Alm sebagai Terdakwa yang identitasnya dalam persidangan telah dibenarkan oleh Terdakwa dan bersesuaian dengan yang tertera dalam surat dakwaan;

Menimbang, bahwa selama jalannya persidangan Terdakwa mampu menjawab seluruh pertanyaan, Terdakwa juga dapat menentukan keputusannya sendiri dalam bertindak sebelum memasuki persidangan ataupun selama proses persidangan, sehingga Majelis Hakim berpendapat Terdakwa dalam kondisi sehat jasmani dan rohani oleh karenanya Terdakwa haruslah dikatakan memiliki kemampuan bertanggungjawab;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa merupakan orang perseorangan yang telah nyata dan sesuai dengan yang disebutkan dalam dakwaan penuntut umum serta dianggap memiliki kemampuan bertanggungjawab secara pidana, maka dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur barang siapa telah terpenuhi;

**Ad.2. Unsur membawa pergi seorang wanita dengan tipu muslihat, kekerasan atau ancaman kekerasan dengan maksud untuk memastikan penguasaannya terhadap seorang wanita itu baik didalam maupun diluar perkawinan;**

Menimbang, bahwa unsur dalam pasal ini bersifat alternatif, sehingga Majelis Hakim akan mempertimbangkan sub-unsur yang relevan dengan fakta-fakta yang diperoleh selama persidangan dan jika salah satu sub-unsur telah terpenuhi maka unsur ini sudah terpenuhi;

Menimbang, bahwa "melakukan tipu muslihat" adalah melakukan serangkaian tindakan yang dimaksudkan untuk membuat persepsi keliru dari keadaan sebenarnya sesuai dengan tujuan dari pelaku pembuat tipu muslihat;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan kekerasan yakni mempergunakan tenaga atau kekuatan jasmani tidak kecil secara tidak sah, sementara yang dimaksud dengan ancaman kekerasan adalah setiap perbuatan secara melawan hukum berupa



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ucapan, tulisan, gambar, simbol, atau gerakan tubuh yang sedemikian rupa, baik dengan maupun tanpa menggunakan sarana yang dimaksudkan oleh pelaku untuk menimbulkan rasa takut atau mengekang kebebasan hakiki seseorang;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan diketahui bahwa saksi korban Vina Anggeriyani Ningsih mengenal terdakwa sejak bulan Desember 2021 atau sekitar baru 6 (enam) bulan melalui aplikasi Tiktok kemudian bertukar nomor handphone lalu terdakwa sempat menyampaikan perasaannya kepada saksi korban Vina Anggeriyani Ningsih namun saksi tolak dikarenakan saksi memiliki anak dan suami;

Menimbang, bahwa pada hari Kamis tanggal 2 Juni 2022 sekira jam 16.00 wib terdakwa berada di Jakarta yang mana pekerjaan terdakwa sebagai kenek mobil lalu terdakwa menelpon saksi korban mengajak untuk jalan-jalan keliling pulau Jawa dan berjanji akan mencari pekerjaan di Jakarta kepada saksi korban, keesokan harinya pada hari Jumat tanggal 3 Juni 2022 sekira jam 09.00 wib terdakwa sampai di Martapura lalu menunggu saksi korban di depan Indomaret Simpang 3 Kotabaru lalu sekira jam 11.00 wib terdakwa dan saksi korban menaiki bus Martapura – Jakarta pada saat didalam bus terdakwa meminta uang kepada saksi korban dan saksi korban memberikan uang sejumlah Rp. 5.200.000,00 (lima juta dua ratus ribu rupiah) sekira jam 17.00 wib kami sampai ditempat tujuan dirumah terdakwa yang berada di Desa Josari Kecamatan Juwangi Kabupaten Boyolali Provinsi Jawa Tengah, keesokan harinya sekira jam 07.00 wib saksi korban membangunkan terdakwa dan menanyakan uang namun terdakwa mengatakan bahwa uang tersebut telah habis digunakan untuk membeli minuman keras bersama teman-teman dan habis digunakan untuk keperluan sehari-hari bersama saksi korban lalu terdakwa menyuruh saksi untuk meminta uang sebesar Rp. 1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) kepada keluarga saksi korban namun tidak diberi keluarga saksi korban;

Menimbang, bahwa terdakwa dan saksi korban berada dirumah terdakwa ± selama 4 (empat) hari dan telah 3 (tiga) kali melakukan hubungan suami istri dengan saksi korban yang pertama pada hari Selasa tanggal 7 Juni 2022 sekira jam 23.00 wib dimana terdakwa membuat saksi korban mabuk terlebih dahulu, yang kedua pada hari Rabu tanggal 8 Juni 2022 sekira jam 22.00 wib saat saksi korban masih dalam pengaruh minuman keras dan yang ketiga pada hari Kamis tanggal 9 Juni 2022 sekira jam 04.00 wib dimana terdakwa sempat ditolak terdakwa namun saksi mengancam tidak akan mengantarkan saksi korban pulang;

Menimbang, bahwa terdakwa tidak ada meminta izin kepada saksi Eli Saputra selaku suami dari saksi korban Vina Anggeriyani Ningsih Binti Sarimin pada saat hendak mengajak pergi;

Halaman 13 dari 16 Putusan Nomor 402/Pid.B/2022/PN Bta





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa akibat kejadian tersebut saksi Vina Anggeriyani Ningsih Binti Sarimin merasa trauma dan malu kepada keluarga serta kehilangan uang sejumlah Rp. 5.200.000,00 (lima juta dua ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan seluruh rangkaian fakta hukum tersebut di atas, terdakwa telah membawa pergi saksi korban Vina Anggeriyani Ningsih pada hari Jumat tanggal 3 Juni 2022 sekira jam 11.00 wib ke Desa Josari Kecamatan Juwangi Kabupaten Boyolali Provinsi Jawa Tengah dengan mengatakan bahwa terdakwa akan mengajak saksi korban Vina Anggeriyani Ningsih jalan-jalan keliling pulau Jawa dan berjanji akan mencari pekerjaan di Jakarta;

Menimbang, bahwa dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur membawa pergi seorang wanita dengan tipu muslihat, dengan maksud untuk memastikan penguasaannya terhadap seorang wanita itu baik didalam maupun diluar perkawinan, telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 332 ayat (1) Ke-2 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kesatu;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pbenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, makaharus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapandan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwaditahan dan penahanan terhadap Terdakwadilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwatetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut

Menimbang bahwa barang bukti berupa:

- 1 (satu) helai sweater lengan panjang warna merah;
- 1 (satu) helai celana jeans panjang warna biru;
- 1 (satu) helai tank top warna hitam;
- 1 (satu) helai BH warna cream;
- 1 (satu) helai celana dalam warna cream.

Halaman 14 dari 16 Putusan Nomor 402/Pid.B/2022/PN Bta



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

adalah milik saksi Vina Anggeriyani Ningsih Binti Sarimin, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dikembalikan kepada saksi Vina Anggeriyani Ningsih Binti Sarimin,;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;
- Perbuatan Terdakwa merugikan saksi korban Vina Anggeriyani Ningsih Binti Sarimin;
- Perbuatan Terdakwa bertentangan dengan norma agama dan kesusilaan dalam masyarakat

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 332 ayat (1) Ke-2 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Bambang Suroso Bin Darmogono Alm tersebut diatas terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana melarikan perempuan dengan tipu muslihat sebagaimana dalam dakwaan alternatif kesatu;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
  - 1 (satu) helai sweater lengan panjang warna merah;
  - 1 (satu) helai celana jeans panjang warna biru;
  - 1 (satu) helai tank top warna hitam;
  - 1 (satu) helai BH warna cream;
  - 1 (satu) helai celana dalam warna cream;Dikembalikan kepada saksi Vina Anggeriyani Ningsih Binti Sarimin;
6. Membebankan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp.2.000,00 (dua ribu rupiah);

Halaman 15 dari 16 Putusan Nomor 402/Pid.B/2022/PN Bta

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Baturaja, pada hari Senin, tanggal 12 September 2022, oleh kami, Ferdinaldo Hendrayul Bonodikun, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Teddy Hendrawan Anggar Saputra, S.H., Arie Septi Zahara, S.H masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa tanggal 13 September 2022 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Suaibatul Islamiah, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Baturaja, serta dihadiri oleh Renofadli Rizkisyah, S.H, Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Ogan Komering Ulu Timur dan Terdakwa;

Hakim Anggota

Hakim Ketua,

Teddy Hendrawan A. Saputra, S.H

Ferdinaldo H. Bonodikun, S.H., M.H.

Arie Septi Zahara, S.H

Panitera Pengganti,

Suaibatul Islamiah